



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

SALINAN



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.



15. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
16. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
17. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
18. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
24. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
25. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
26. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
27. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
28. Rekening Dana Cadangan Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Dana Cadangan Desa dan digunakan untuk mendanai kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
29. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.



30. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
31. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
32. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
35. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
37. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
38. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
39. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.
40. Penjabaran APB Desa adalah pelaksanaan dari Peraturan Desa tentang APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
41. Catatan Atas Laporan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut CaLK Desa adalah bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang berisikan Informasi Umum, Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran.



## BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

### Pasal 2

Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- b. prinsip penyusunan APB Desa;
- c. kebijakan penyusunan APB Desa;
- d. teknis penyusunan APB Desa; dan
- e. hal khusus lainnya.

### Pasal 3

Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 30 Agustus 2019

BUPATI KEBUMEN,  
ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 30 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,  
ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN  
ttd.

IRA PUSPITASARI, SH  
Penata Tingakat I  
NIP. 19800417 200604 1 015



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 54 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DENGAN KEWENANGAN DESA, RKP DESA, DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA.

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Kewenangan Desa dan RKP Desa.

Dokumen utama yang menjadi pedoman pokok pembangunan Desa adalah Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang sudah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa. Dokumen RPJM Desa ini dijabarkan setiap tahun dengan RKP Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

RPJMD sebagai perencanaan 5 (lima) tahunan dijabarkan kedalam perencanaan tahunan berupa RKPD. RKPD Tahun 2020 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa Tahun 2020. RKP Desa Tahun 2020 digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020.

Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa. Keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam RKP Desa.

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 disusun sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.

B. Sinkronisasi Penyusunan APB Desa dengan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa pada prinsipnya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yang mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 didasarkan pada prinsip:

1. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;



2. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
3. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
4. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
5. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
6. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
7. Berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

#### Prioritas Penggunaan Dana Desa.

1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Prioritas Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
  - a. peningkatan kualitas hidup;
  - b. peningkatan kesejahteraan;
  - c. penanggulangan kemiskinan; dan
  - d. peningkatan pelayanan publik.
3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diutamakan untuk:
  - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
  - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
  - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
  - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
5. Penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk:
  - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
  - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
  - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
  - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
  - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
6. Peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
7. Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.
8. Kegiatan pelayanan sosial dasar meliputi:
  - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    - 1) lingkungan pemukiman;
    - 2) transportasi;
    - 3) energi;
    - 4) informasi dan komunikasi; dan
    - 5) sosial.



- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
    - 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
    - 2) pendidikan dan kebudayaan.
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
    - 1) usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
    - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
    - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
  - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
    - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
    - 2) penanganan bencana alam; dan
    - 3) pelestarian lingkungan hidup.
  - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
    - 1) konflik sosial; dan
    - 2) bencana sosial.
9. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
10. Program Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a meliputi:
- a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
  - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
  - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
11. Program sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf a sampai dengan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
12. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
13. Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa.
14. Pendayagunaan sumber daya manusia dilakukan dengan cara:
- a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
  - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
  - c. menciptakan lapangan kerja.
15. Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.
16. Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa yaitu:
- a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
  - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
  - c. pencegahan kematian ibu dan anak.



17. Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa paling sedikit meliputi:
  - a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
  - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
  - c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.
18. Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada angka 6 yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

## II. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 didasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
- d. partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- e. memperhatikan azas keadilan dan kepatutan; dan
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

## III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan termasuk dalam efisiensi pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

- a. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa. Keberhasilan indikator pembangunan Desa setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM Desa dapat tercapai. Hal ini diperlakukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- b. Capaian atau target kinerja, merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap kegiatan. Dalam hal ini penyusunan APB Desa tahun anggaran 2020 harus sesuai dengan Bidang, Subbidang dan Kegiatan yang mendukung tercapainya capaian atau target kinerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah dijabarkan dalam RKP Desa Tahun 2020.

## IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA.

Teknis Penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2020 diuraikan dengan ketentuan sebagai berikut:

### A. Tahapan penyusunan APB Desa dan Penjabaran APB Desa.

#### 1. Penyusunan Rancangan APB Desa

- a. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
- b. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- c. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.



2. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan APB Desa
  - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
  - b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa.
  - c. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
  - d. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya dan selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud.
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa
  - a. Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.
  - b. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.
4. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
  - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
  - b. Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
  - c. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi :
    - 1) Surat Pengantar;
    - 2) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa tahun berkenaan;
    - 3) Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun berkenaan;
    - 4) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, jika sudah ditetapkan;
    - 5) Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
    - 6) Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal, jika tersedia; dan
    - 7) Berita acara hasil musyawarah BPD.
  - d. Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
  - e. Hasil evaluasi dituangkan dalam Surat Camat tentang Hasil Evaluasi APB Desa disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APB Desa.
5. Penyempurnaan APB Desa

Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
6. Penetapan APB Desa dan Penjabaran APB Desa
  - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
  - b. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.



- c. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf e, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berlaku dengan sendirinya setelah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Desa.
  - d. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
  - e. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
7. Pembatalan Peraturan Desa tentang APB Desa
- a. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat mengajukan usulan pembatalan kepada Bupati.
  - b. Bupati membatalkan peraturan desa dengan Keputusan Bupati.
  - c. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
  - d. Dalam hal pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.
8. Penyampaian dan penginformasian APB Desa
- a. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
  - b. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
  - c. Informasi mengenai APB Desa paling sedikit memuat:
    - 1) APB Desa;
    - 2) pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
    - 3) alamat pengaduan.

B. Jadwal Penyusunan APB Desa.

Kebijakan Kabupaten waktu tentatif dan tahapan penyusunan Rancangan APB Desa hingga penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

| NO | URAIAN                                            | WAKTU                               | PENANGGUNGJAWAB     |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1. | Penetapan RKP Desa                                | Bulan September 2019                | Kepala Desa dan BPD |
| 2. | Penyusunan Rancangan APB Desa                     | Minggu Ke II dan III September 2019 | Sekretaris Desa     |
| 3. | Penyampaian Rancangan APB Desa Kepada Kepala Desa | Minggu III Bulan September 2019     | Sekretaris Desa     |
| 4. | Pencermatan Oleh Kepala Desa                      | Minggu Ke IV September 2019         | Kepala Desa         |



|     |                                                                        |                                              |                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|     |                                                                        |                                              |                                                              |
| 5.  | Penyampaian Rancangan APB Desa Kepada BPD                              | Minggu I Oktober 2019                        | Kepala Desa                                                  |
| 6.  | Pencermatan Oleh BPD                                                   | Minggu III Oktober 2019                      | BPD                                                          |
| 7.  | Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan APB Desa.                         | Minggu III Oktober 2019                      | BPD dan Pemerintah Desa.                                     |
| 8.  | Musyawarah BPD Penyepakatan Rancangan APB Desa.                        | Minggu IV Oktober 2019                       | BPD dan Pemerintah Desa                                      |
| 9   | Menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa | Minggu IV Oktober 2019                       | Kepala Desa                                                  |
| 9.  | Penyampaian Rancangan APB Desa Kepada Camat                            | Minggu I November 2019                       | Pemerintah Desa                                              |
| 10. | Evaluasi Camat                                                         | maksimal selama 20 hari kerja                | Camat                                                        |
| 11. | Perbaikan sesuai hasil Evaluasi Camat                                  | Minggu I Desember 2019                       | Pemerintah Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur/Kasi) |
| 12. | Penetapan APB Desa dan Penjabaran APB Desa                             | minggu II s.d paling lambat 31 Desember 2019 | Pemerintah Desa.                                             |

C. Tahapan penyusunan Perubahan Penjabaran APB Desa, Perubahan APB Desa dan Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa

1. Penyusunan Perubahan Penjabaran APB Desa

- a. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
- b. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:
  - 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
  - 2) keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
  - 3) kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- c. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati lewat Camat melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa.

2. Penyusunan Perubahan APB Desa

- a. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
  - 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;



- 2) sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
  - 3) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar subbidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
  - 4) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- b. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
  - c. Kriteria keadaan luar biasa antara lain:
    - 1) kejadian luar biasa/wabah/bencana;
    - 2) terjadi peristiwa khusus, seperti krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
    - 3) perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
  - d. Kriteria keadaan luar biasa diputuskan melalui musyawarah Desa.
  - e. Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.
  - f. Ketentuan dan mekanisme Penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sama dengan Penyusunan APB Desa.
3. Penyusunan Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa
    - a. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa setelah Perubahan APB Desa ditetapkan.
    - b. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa dilakukan dalam hal terjadi penambahan dan/atau pengurangan Pendapatan Desa dari bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi.
    - c. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati lewat Camat melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa.

#### D. Jadwal Penyusunan Perubahan APB Desa.

Kebijakan Kabupaten waktu tentatif dan tahapan penyusunan Rancangan Perubahan APB Desa hingga penetapan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

| NO | URAIAN                                                      | TANGGAL                | PENANGGUNGJAWAB                                  |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | Perubahan Penjabaran APB Desa                               | Februari s.d Juli 2020 | Kepala Desa                                      |
| 2  | Penyusunan Perubahan RAB                                    | Minggu I Juli 2020     | Kaur dan Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran |
| 3. | Penyusunan Rancangan Perubahan APB Desa                     | Minggu II Juli 2020    | Sekretaris Desa                                  |
| 4. | Penyampaian Rancangan Perubahan APB Desa Kepada Kepala Desa | Minggu III Juli 2020   | Sekretaris Desa                                  |
| 4. | Pencermatan Oleh Kepala Desa                                | Minggu IV Juli 2020    | Kepala Desa                                      |
| 5. | Penyampaian Rancangan Perubahan APB Desa Kepada BPD         | Minggu I Agustus 2020  | Kepala Desa                                      |
| 6. | Pencermatan Oleh BPD                                        | Minggu II Agustus 2020 | BPD                                              |



|     |                                                                |                               |                         |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 7.  | Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan Perubahan APB Desa.       | Minggu III Agustus 2020       | BPD dan Pemerintah Desa |
| 7.  | Musyawarah BPD Penyepakatan Rancangan Perubahan APB Desa.      | Minggu IV Agustus 2020        | Pemerintah Desa dan BPD |
| 8.  | Penyampaian Rancangan Perubahan APB Desa Kepada Camat          | Minggu IV Agustus 2020        | Pemerintah Desa         |
| 9.  | Evaluasi Camat                                                 | Maksimal Selama 20 hari kerja | Camat                   |
| 10. | Penetapan Perubahan APB Desa dan Penjabaran Perubahan APB Desa | Minggu IV September 2020      | Pemerintah Desa dan BPD |

## V. SUBSTANSI APB DESA

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Adapun substansi dari APB Desa meliputi:

### A. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, terdiri dari:

#### 1. Pendapatan Asli Desa

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

##### a. Hasil Usaha Desa

Penganggaran pendapatan dari hasil usaha desa diantaranya bersumber dari BUM Desa dan BUM Desa Bersama.

##### b. Hasil Aset Desa

Hasil Aset desa antara lain berasal dari pengelolaan tanah kas Desa, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, Aset Desa dapat dimanfaatkan setelah desa menetapkan peraturan desa tentang pemanfaatan aset desa.

Pendapatan desa yang bersumber dari pengelolaan tanah kas Desa agar diestimasikan secara wajar dan rasional sesuai dengan pendapatan Tahun 2019. Pendapatan dari pasar desa dapat bersumber dari sewa kios pasar dan hasil retribusi pasar, sedangkan pendapatan dari tempat pemandian umum dan jaringan irigasi milik desa bersumber dari retribusi dan sewa pemanfaatannya. Untuk itu penganggarannya agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan perkiraan peningkatan dari realisasi pendapatan Tahun 2019.

Sedangkan pendapatan dari hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan perkiraan peningkatan dari realisasi pendapatan Tahun 2019.

Tanah kas desa yang berupa tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menjadi tambahan tunjangan tidak masuk dalam Pendapatan APB Desa tetapi dicatatkan dalam CALK.



c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong

Penganggaran Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa yang berupa uang. Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong dalam bentuk uang dilaksanakan melalui rekening kas desa dan dicatat sebagai pendapatan asli desa.

Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong berupa barang dan jasa tidak masuk di Pendapatan tetapi dicatatkan dalam CALK.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Penganggaran Lain-lain Pendapatan Asli Desa antara lain bersumber dari pungutan desa. Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pungutan Desa diperbolehkan setelah desa menetapkan peraturan desa tentang Pungutan Desa, dimana rancangan Peraturan Desa tentang pungutan Desa tersebut sudah disepakati oleh Pemerintah Desa bersama BPD Desa serta harus dievaluasi oleh Camat atas nama Bupati.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari dana Transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran Dana Desa:

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 30A huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa pengalokasian anggaran Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan secara bertahap, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada pagu indikatif Dana Desa Tahun Anggaran 2020, apabila pagu indikatif belum ada maka dapat mengalokasikan berdasarkan asumsi penerimaan Dana Desa Tahun 2019.

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

Penganggaran pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi didasarkan pada keputusan Bupati tentang bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020. Apabila keputusan mengenai Alokasi Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, maka desa mengacu pada pagu indikatif dari informasi kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Pemerintah Daerah mengenai besaran alokasi Tahun Anggaran 2020, dan apabila alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi dan pagu indikatif belum diterima desa maka penganggarnya dapat didasarkan pada asumsi pendapatan Tahun Anggaran 2019.

c. Penganggaran Alokasi Dana Desa:

Penganggaran pendapatan Alokasi Dana Desa didasarkan pada Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2020. Apabila Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2020 belum ditetapkan, maka desa mengacu pada pagu indikatif dari informasi kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Pemerintah Daerah mengenai besaran alokasi Tahun Anggaran 2020, dan



apabila Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa dan pagu indikatif belum diterima desa maka penganggarannya dapat didasarkan pada asumsi pendapatan Tahun Anggaran 2019.

d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi:

Penganggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dari Pemerintah Provinsi mengenai besaran alokasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Bantuan Keuangan ke desa diterima setelah Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun 2020 dengan pemberitahuan kepada BPD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Bantuan Keuangan ke desa diterima setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa Tahun berkenaan dengan pemberitahuan kepada BPD untuk selanjutnya disampaikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran.

e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten :

Penganggaran pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten didasarkan informasi kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam hal Bantuan Keuangan ke Desa diterima setelah Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun 2020 dengan pemberitahuan kepada BPD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 .

Dalam hal Bantuan Keuangan ke desa diterima setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa Tahun berkenaan dengan pemberitahuan kepada BPD untuk selanjutnya disampaikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran.

3. Pendapatan Lain-Lain

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Lain-lain terdiri atas:

- a. Penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. Penerimaan dari Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga:

Penetapan target sumbangan pihak ketiga yang dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak



mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APB Desa.

d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan.

e. Bunga bank; dan

f. Pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal terdapat Temuan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Desa maka dimasukkan pada pendapatan lain desa yang sah. Kemudian, dalam hal terdapat pendapatan lain selain yang telah disebutkan diatas maka dimasukkan dalam pendapatan lain Desa yang sah.

## B. Belanja Desa

Komposisi penggunaan belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 digunakan dengan ketentuan:

1. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai
  - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja Operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
  - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan;
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
2. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa dianggarkan pada kelompok belanja bidang penyelenggaraan pemerintahanan desa sub bidang penyelenggaraan penghasilan tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa yakni terdiri atas kegiatan:
  - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya ; dan
  - b. Tunjangan dan operasional BPD.
3. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
4. Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa, dan perangkat desa, menggunakan penghitungan sebagai berikut:
  - a. besaran penghasilan tetap kepala Desa Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
  - b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa Rp2.250.000.00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - c. besaran penghasilan tetap perangkat desa Rp2.025.000.00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);
5. Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada angka 4, dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa
6. Sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 5 antara lain Pendapatan Asli Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.
7. Penganggaran dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 dituangkan dalam nama kegiatan berdasarkan subbbidang dalam bidang yang dirinci dalam jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja tak terduga.



8. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diperbolehkan dibayarkan setelah desa menetapkan peraturan desa tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dimana Peraturan Desa tersebut sudah disepakati oleh Pemerintah Desa bersama BPD.
9. Dalam rangka pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa, desa agar memastikan kembali pemenuhan persentase minimal 30% (tiga puluh persen) untuk upah dari kegiatan fisik pembangunan desa yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2020.

### C. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, Penganggaran pada pembiayaan desa meliputi:

#### 1. Penerimaan Pembiayaan

Rekening Penerimaan Pembiayaan terdiri atas:

- a. Silpa Tahun Sebelumnya;  
bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan dari Tahun 2019.
- b. Pencairan Dana Cadangan;  
Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan;  
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- d. Penerimaan Pembiayaan Lainnya.

#### 2. Pengeluaran Pembiayaan

Rekening Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas:

##### a. Pembentukan Dana Cadangan;

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa yang paling sedikit memuat:

- 1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- 2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- 4) sumber dana cadangan; dan
- 5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Ketentuan mengenai Dana Cadangan antara lain:

- 1) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.
- 3) Pengelolaan Dana Cadangan Desa dilaksanakan melalui rekening Dana Cadangan Desa pada bank pemerintah.



- 4) Rekening Dana Cadangan Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- 5) Nomor rekening Dana Cadangan Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- 6) Dana cadangan dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.

a. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa dan BUM Desa Bersama untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa. Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual. Penyertaan modal pada BUM Desa dan BUM Desa Bersama melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal pada BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa. Penyertaan modal pada BUM Desa dapat terdiri atas:

- 1) Kekayaan Desa yang dipisahkan yang berasal dari APB Desa;
- 2) Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- 3) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- 4) Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
- 5) Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

Tata cara penyertaan modal pada BUM Desa dan BUM Desa Bersama diatur dengan memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisa kelayakan penyertaan modal. Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan meliputi:

- 1) adanya sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk penyertaan Modal pada BUM Desa; dan/atau
- 2) adanya sumber Penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk penyertaan Modal pada BUM Desa berupa SilPA APB Desa tahun sebelumnya.

Indikator analisa kelayakan penyertaan modal meliputi:

- 1) Adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa yang mengatur tentang organisasi pengelola BUM Desa dan/atau struktur organisasi BUM Desa; modal usaha BUM Desa; Jenis Usaha BUM Desa; Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan pengisian calon pengurus BUM Desa;



- 2) Adanya kajian yang memuat paling sedikit: Potensi desa sesuai unit usaha BUM Desa, Kelayakan usaha, dan Jumlah penyertaan modal yang dibutuhkan.

Tata cara penyertaan modal BUM Desa sebagai berikut:

- 1) Pengurus BUM Desa mengajukan permohonan penyertaan modal beserta kajian penyertaan modal;
- 2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas permohonan penyertaan modal;
- 3) Apabila berdasarkan hasil Musyawarah Desa, permohonan penyertaan modal dianggap layak, desa menindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Desa tentang penyertaan modal pada BUM Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4) Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal pada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3, memuat paling sedikit: jumlah modal yang disertakan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa, jangka waktu dan besaran penyertaan modal, Jangka waktu yang dimaksud adalah waktu alokasi penyertaan modal dapat dialokasikan dalam 1 (satu) tahun anggaran atau lebih, dan Besaran penyertaan modal dirinci dalam alokasi waktu penyertaan modal;
- 5) Berdasarkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal pada BUM Desa, Pemerintah Desa mengalokasikan besaran penyertaan modal dalam rekening pengeluaran pembiayaan;
- 6) BUM Desa mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal sesuai dengan alokasi anggaran dilampiri dengan dokumen pendukung; dan
- 7) Pemerintah Desa merealisasikan penyertaan modal pada BUM Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## VI. CARA PENGISIAN FORMAT APB DESA

Cara mengisi format APB Desa Tahun 2020 berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mana secara umum adalah sebagai berikut:

1. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
2. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
3. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.



## VII. HAL KHUSUS LAINNYA

Hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBDesa, diantaranya:

1. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APB Desa diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Desa dapat menganggarkan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
3. Disamping tunjangan/jaminan kesehatan, Desa dapat menganggarkan tunjangan/jaminan ketenagakerjaan sesuai ketentuan aturan yang berlaku dan sesuai kemampuan keuangan desa.
4. Bagi desa yang menganggarkan belanja modal peralatan, mesin, dan kendaraan, pembelian barang harus dalam kondisi baru.
5. Anggaran untuk BPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
6. Prioritas Program/Kegiatan

Dalam penyusunan APB Desa Tahun 2020, program/kegiatan diselaraskan dengan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kebumen pada tahun 2021, yaitu “Pengembangan perekonomian daerah menuju agrobisnis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan”, dengan prioritas “pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata”, diantaranya :

- a. Program dan kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan.
  - b. Penanggulangan kemiskinan diprioritaskan untuk kegiatan yang langsung menyentuh Rumah Tangga Miskin, antara lain:
    - 1) Bantuan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni;
    - 2) Bantuan bagi siswa miskin dalam bentuk barang;
    - 3) Sanitasi/Mandi Cuci dan Kakus masyarakat miskin;
    - 4) Pelatihan dan bantuan alat usaha bagi masyarakat miskin;
    - 5) Bantuan bibit tanaman/hewan/ikan untuk keluarga miskin, dan
    - 6) Upah Kerja bagi pekerja kategori miskin.
  - c. Fasilitasi penguatan kegiatan Kelompok Usaha Bersama
  - d. Pengembangan potensi kawasan pedesaan.
  - e. Program Nasional pencapaian universal akses 100-0-100 berupa sarana air bersih maupun jamban keluarga, dan penanganan Kawasan kumuh.
  - f. Pemantapan perekonomian daerah menuju agrobisnis;
  - g. Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata;
  - h. Melakukan pemutakhiran data kemiskinan.
  - i. Kreativitas desa yang mendorong tumbuhnya kegiatan inovasi desa, BUM Desa, produk unggulan desa, produk unggulan kawasan perdesaan, embung desa, dan sarana olah raga desa untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan;
7. Pemenuhan/penyediaan Sarana Dasar: Pendidikan Anak Usia Dini, Posyandu, Polindes, Kesehatan (promotif dan preventif) serta penanganan *stunting*;
  8. Fasilitasi, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna (Pos Pelayanan Teknologi Desa, sarana prasarana Teknologi Tepat Guna);



9. Pencegahan *stunting* :
- a. Desa agar menyelenggarakan 5 (lima) paket layanan pencegahan *stunting* terhadap sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan yang meliputi :
    - 1) Layanan Kesehatan Ibu dan Anak;
    - 2) Layanan Konseling Gizi Terpadu/Terintegrasi;
    - 3) Layanan Air Bersih dan Sanitasi;
    - 4) Layanan Perlindungan Sosial; dan
    - 5) Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - b. Penyelenggaraan program/kegiatan 5 (lima) paket layanan pencegahan *stunting* di Desa yang dibiayai dengan keuangan Desa dan/atau dilaksanakan dengan mendayagunakan aset Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - 1) Program/kegiatan harus menjadi bagian dari daftar kewenangan berdasarkan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
    - 2) Program/kegiatan telah disepakati oleh kepala desa, BPD, dan masyarakat Desa sebagai hasil musyawarah Desa.
  - c. Penyelenggaraan 5 (lima) paket layanan pencegahan *stunting* di Desa dapat dilakukan dengan cara mengembangkan kapasitas masyarakat Desa, misalnya: pelatihan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini tentang stimulasi dini untuk pencegahan *stunting* di Desa.
  - d. Pengembangan kapasitas masyarakat desa untuk kepentingan pencegahan *stunting* di Desa yang dibiayai Dana Desa wajib diselenggarakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 10 ayat (3), yaitu bahwa pengembangan kapasitas masyarakat Desa wajib dilakukan secara Swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Bagi Desa yang menyelenggarakan Pilkades pada bulan November 2019 agar menganggarkan Penyusunan RPJM Desa di Tahun 2020.
11. Dalam penyusunan APB Desa, Desa agar memedomani :
  - 1) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
  - 2) Peraturan Desa tentang RKP Desa;
  - 3) Peraturan Desa tentang Pungutan Desa; dan
  - 4) Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap, tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
12. Bagi Desa yang belum memiliki peraturan desa sebagaimana dimaksud pada angka 11 agar menganggarkan penyusunan Peraturan Desa dimaksud.
13. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, bagi Desa yang telah memiliki Peraturan Desa tentang Penghasilan tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi kepala desa dan Perangkat Desa agar menganggarkan perubahan Peraturan Desa.

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ